

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga tercipta karena adanya perkawinan yang merupakan ikatan sah antara dua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang diakui oleh masyarakat, agama, dan hukum. Menurut Raisner, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari lebih dari satu individu atau beberapa orang atau lebih dan semuanya itu memiliki hubungan keluarga. Dua orang atau lebih diantaranya nenek, bapak, ibu, anak, cucu.² Keluarga dianggap sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berhubungan, dengan subsistem yang terdiri dari sistem hierarki, yang berarti kualitas keluarga ditentukan oleh kombinasi kualitas atau hubungan dua pihak dalam keluarga.³

Perkawinan menurut Islam, adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai ketentraman hidup dan kebahagiaan dunia akhirat.⁴ Seperti firman Allah SWT pada Q.S *Al-Rūm* ayat 21. Dalam kaitannya dengan pengertian keluarga, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan manusia keluarga sebagai bentuk hubungan yang membuat mereka tentram dan membuat-Nya memiliki rasa kasih sayang di antara mereka. Istri-istri merupakan salah satu bagian dari keluarga yang membentuk hubungan yang

² Christina Bagenda et. all., *Hukum Perdata*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 135

³ Yusuf Siswantara et. all., *Pendidikan Keluarga*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), hal. 41

⁴ Muslim Djuned dan Asmaul Husna, “Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Tematik”, *Journal of Qur’anic Studies*, Vol. 5 No. 4, 2020, hal 56

harmonis dan mengisi kehidupan manusia dengan kebaikan dan kebahagiaan. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pembinaan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang, serta rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, kehidupan dua orang yang bercinta bagaimana seorang suami dalam menyayangi istrinya begitupun sebaliknya sehingga nampak kasih sayang diantara mereka.⁵

Keluarga tidak terlepas dari kehadiran seorang anak sebagai generasi penerus keluarga. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga tidak hanya menandai kelengkapan struktur rumah tangga, tetapi juga membawa dampak yang mendalam pada dinamika dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Anak-anak memainkan peran sentral dalam membentuk fondasi nilai, norma, dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Salah satu aspek utama dari kehadiran anak adalah memberikan makna dan tujuan bagi keluarga, karena anak-anak adalah penerima pertama dari nilai-nilai dan norma keluarga. Melalui interaksi sehari-hari, mereka memahami arti kasih sayang, toleransi, dan kerjasama. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak, membantu mereka membentuk identitas dan memahami peran mereka. Pentingnya perkembangan anak juga menjadi sorotan dalam kehadiran keluarga. Keberhasilan anak dalam mencapai potensi maksimal mereka seringkali terkait erat dengan dukungan yang mereka terima dari lingkungan keluarga. Dalam proses membentuk keluarga, tanggung jawab

⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hal 51

orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar dan memberikan kenyamanan lingkungan menjadi prioritas utama bagi anak.

Faktanya yang terjadi di masyarakat tidak semua keluarga mengalami keharmonisan. Di masa sekarang, fenomena atau anggapan *broken home* sudah mulai menyebar pada masyarakat dan menjadi hal biasa. *Broken home* adalah keluarga yang mengalami permasalahan pasangan suami istri dan tidak adanya keharmonisan dalam lingkungan keluarga, dan hal tersebut dapat berdampak pada perubahan peranan atau salah satu orang tua tidak dapat mengambil peran atau bagian sebagaimana biasanya.

Telah ditemukan bahwa, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat perceraian yang signifikan. Dimana kabupaten Trenggalek termasuk daerah yang masih tertinggal dari kota lainnya. Dalam data angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Trenggalek setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tahun 2019 menerima 1.391 perkara perceraian, untuk tahun 2020 terdapat kasus perceraian sekitar 1.160. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Trenggalek memutuskan 1.676 perkara perceraian, dengan total pengajuan 1860 kasus. Dan di tahun 2022 menerima 1.697 permohonan perkara perceraian, sedikitnya ada 1558 kasus perceraian yang sudah diputuskan PA Trenggalek.⁶ Faktor penyebab terjadinya perceraian di Trenggalek yaitu mengacu pada data yang dihimpun Pengadilan Agama Trenggalek, penyebab terjadinya perceraian diantaranya: faktor ekonomi, akibat perselisihan atau pertengkaran, kekerasan dalam rumah

⁶ Raden Zamz, "Pertengkaran Jadi Sebab Nomor Dua Perceraian di Trenggalek", dalam <https://kabartrenggalek.com/2023/01/pertengkaran-jadi-sebab-nomor-dua-perceraian-di-trenggalek.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

tangga, meninggalkan pasangan, poligami, kawin paksa, dan lainnya.⁷ Selama beberapa waktu terakhir, gugatan cerai dari pihak istri telah mendominasi jumlah perceraian di Kabupaten Trenggalek, yang mencapai sekitar tiga kali lipat dari jumlah perceraian yang diajukan oleh suami. Karena banyaknya faktor perceraian yang mengakibatkan di dalam rumah tangga mengalami keretakan hubungan, maka komponen dalam keluarga mengalami perubahan. Karena itu *broken home* menjadi salah satu penyebab perceraian.

Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Trenggalek berdampak signifikan terhadap praktik hadanah atau pengasuhan anak di wilayah tersebut. Hadanah merupakan aspek krusial dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengasuhan anak. Oleh sebab itu di Trenggalek, dimana angka perceraian meningkat, praktik hadanah menjadi semakin penting untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Terdapat beberapa kecamatan yang terdampak perceraian, bahwa beberapa kecamatan di wilayah ini mengalami dampak perceraian yang relatif tinggi, seperti Kecamatan Dongko, Gandusari, Trenggalek, dan Pogalan. Di mana empat kecamatan ini menyumbang angka perceraian yang besar dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Namun meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Trenggalek juga memberikan tantangan terhadap pemenuhan hak anak dalam praktik hadanah. Tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang terkena dampak perceraian, sehingga dapat meningkatkan

⁷ https://pa-trenggalek.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=1700, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

permintaan terhadap layanan hadanah yang berpengaruh pada pemenuhan fungsi keluarga untuk anak.

Selain itu, perbedaan sosial ekonomi sangat berpengaruh pada peran penting dalam strategi perceraian di keluarga. Maksudnya, anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga berpendapatan rendah mungkin lebih rentan terhadap dampak negatif perceraian, sehingga hadanah menjadi semakin penting dalam kasus-kasus ini. Mengingat hal ini, sangatlah penting untuk memperkuat praktik hadanah di Trenggalek untuk memastikan bahwa anak-anak menerima perawatan dan perlindungan yang diperlukan. Pada akhirnya, meningkatnya angka perceraian di Trenggalek menggarisbawahi perlunya pendekatan hadanah yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perceraian dan pemenuhan fungsi keluarga anak di wilayah tersebut.

Kendati demikian, *broken home* juga terjadi pada keluarga yang mengalami disorganisasi. Disorganisasi keluarga adalah ketika sebuah keluarga terpecah menjadi bagian yang berhubungan satu sama lain dan tidak berfungsi secara utuh karena masing-masing anggota keluarga tidak berhasil menjalankan tanggung jawab dan peran yang sesuai dengan statusnya. Karena satu dari sekian banyak masalah keluarga yang ada di masyarakat dimana kasus ini dianggap serius.⁸ Disorganisasi yang terjadi dalam keluarga tentu saja berdampak serius pada setiap anggota keluarganya, salah satunya pada

⁸ Halimatuz Zahro, et. all., "Peran Disorganisasi Keluarga Terhadap Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Orang Tua Di Summersari Jember", *Jurnal Cross Border*, Vol. 6, No. 1, 2023, hal 317

anak. Dimana peran orang tua yang tidak berjalan dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak.

Hal tersebut, dapat mengakibatkan anak-anak menghadapi perubahan dalam dinamika keluarga mereka. Anak mengalami perubahan dan harus beradaptasi dengan suasana rumah yang berbeda sampai perubahan rutinitas sehari-hari. Dimana proses perubahan yang terjadi di dalam rumah tangga memberikan tekanan kepada anggotanya karena setiap anggota bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap status dan peranan anggota keluarga yang ikut berubah seiring waktu. Anak dalam situasi *broken home* pasti akan menghadapi tantangan yang sulit dan penuh tekanan untuk bertahan dan membiasakan diri dengan lingkungan baru mereka.

Status dan peranan dalam sebuah keluarga bergerak dan berubah dengan cepat, yang mana setiap anggota keluarga menempati posisi dan peran baru serta menjalani peran baru, termasuk dalam lingkup keluarga maupun lingkungan masyarakat. Akibat dari sistem yang terganggu, hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam keluarga. Situasi tersebut yang mengakibatkan beralihnya dan tidak terpenuhinya fungsi keluarga yang berdampak pada anak seperti kehilangan keamanan dan stabilitas, kurangnya pemenuhan kebutuhan afeksi dan kasih sayang sampai hak-hak anak banyak yang tidak dipenuhi. Hak-hak anak mulai terancam karena tidak terpenuhinya pemenuhan fungsi keluarga karena fungsi keluarga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak.

Perceraian di kalangan masyarakat saat ini menjadi fenomena yang umum dan masih terus meningkat, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Perceraian dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap anak-anak dari rumah tangga yang terputus, yang dapat menyebabkan gangguan dalam pemenuhan fungsi keluarga. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksejahteraan sosial, emosional, dan psikologis pada anak-anak. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji dampak perceraian terhadap anak-anak dari sudut pandang hukum Islam dan teori sistem keluarga. Hukum Islam menetapkan bahwa keluarga merupakan satu-satunya lingkungan yang paling cocok untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan diri dan menjadi individu sejahtera. Selain itu, teori sistem keluarga menekankan bahwa keluarga merupakan sistem sosial yang kompleks dan terintegrasi, yang mempunyai peran yang penting dalam membantu anak-anak memperoleh kemampuan sosial, emotional, dan intelektual.

Jadi berdasarkan fenomena di atas dan kegelisahan penulis terkait angka perceraian yang berdampak terhadap pemenuhan fungsi keluarga yang telah terjadi pada keluarga *broken home* di Kabupaten Trenggalek, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dalam penelitian skripsi yang berjudul ***“Pemenuhan Fungsi Keluarga Broken Home Pada Anak Di Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Hukum Islam dan Teori Sistem Keluarga”***

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian di atas, penulis akan membuat rumusan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan teori sistem keluarga terhadap pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek
3. Untuk mengetahui tinjauan teori sistem keluarga terhadap pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti adalah bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis berdasarkan tujuan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai perbandingan, teori dan referensi tambahan tentang upaya pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak ditinjau dari teori sistem keluarga. Teori ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa.
- b. Sebagai pedoman dan pandangan untuk pemenuhan fungsi keluarga, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian di masa mendatang dan sebagai langkah untuk mengelola fungsi keluarga di masyarakat menjadi lebih baik.

2. Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dan berbagai penjelasan tentang masalah pemenuhan fungsi keluarga, yang dapat digunakan dalam upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga fungsi keluarga dapat bertahan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis penegasan istilah yaitu penegasan konseptual dan operasional. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Peneliti akan menjelaskan istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini untuk memastikan bahwa maksudnya tidak berubah. Istilah-istilah ini adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pemenuhan” berasal dari kata dasar “penuh” dan memiliki arti sebagai proses, cara atau perbuatan memnuhi.⁹ Dalam kelas nomina atau kata benda, pemenuhan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda yang dibebankan. Secara umum pemenuhan yaitu mengacu pada tindakan memnuhi sesuatu seperti kewajiban, kebutuhan atau harapan.

b. Fungsi Keluarga

Di dalam sebuah keluarga terdapat anggota keluarga yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Suatu tugas yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi. Jadi fungsi keluarga adalah pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dilakukan dalam dan diluar keluarga.¹⁰ Keluarga memiliki fungsi yang mengacu kepada peran dan status terkecil, dan pada akhirnya menjadi hak dan kewajiban untuk dijalankan sebagai unsur terpenting.¹¹

c. Anak

Anak merupakan seorang laki-laki maupun perempuan yang masih belum mengalami pubertas atau belum dewasa. Anak ialah

⁹ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Pemenuhan*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan>, diakses pada tanggal 29 November 2023

¹⁰ Amany Kubis, et. all., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hal 18

¹¹ Irwan, et. all., “Analisi Perubahan Peran Dan Fungsi Keluarga”, *Jurnal Satwika*, Vol. 6 No. 1, April 2022, Hal 193

individu muda yang belum dewasa yang berada dalam tahap perkembangan dan ketergantungan terhadap orang dewasa, serta memiliki hak-hak yang perlu dilindungi dan dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangannya.¹² Anak menurut KHUPerdata ayat pertama pasal 330 bahwa, “seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali telah menikah”.

d. *Broken Home*

Istilah *broken home* biasanya digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai permasalahan dalam keluarga atau mengalami perpecahan. Konflik keluarga seperti konflik antara orang tua, kesibukan orang tua, masalah ekonomi dan hal-hal lainnya dapat mengganggu harmoni keluarga. Situasi seperti itulah yang akan menyebabkan keretakan keluarga atau yang disebut dengan *broken home*.¹³

e. Hukum Islam

Menurut Muhammad Daud Ali, kata “hukum” mengacu pada norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Islam berarti seorang hamba harus tunduk dan menyerahkan diri kepada Tuhannya. Pengertian hukum Islam adalah

¹² Ratna Kusuma Wardani, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami”, *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol 1 No. 1, 2015, Hal 5

¹³ Yuni Retnowati, *Antara Broken Home Dan Konsumisme*, (Yogyakarta: Guepedia, 2022), hal. 50

kumpulan aturan mukallaf yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah rasul yang ditetapkan untuk diikuti oleh semua orang yang beragama Islam.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengasuhan anak (hadanah) sebagai salah satu pisau analisis dalam pembahasan.

f. Teori Sistem Keluarga Paul Watzlawick

Teori sistem keluarga dikembangkan oleh Bateson pada tahun 1950-an. Runtutan sejarah teori sistem keluarga dijelaskan oleh West dan Turner (2010) berkembang ketika pada tahun 1967, lalu Paul Watzlawick dan kawan-kawan melakukan studi ini pada tahun 2012. Teori sistem keluarga dipandang sebagai suatu sistem terbuka dengan batas-batasnya. Sistem diartikan sebagai unit kesatuan yang ditujukan pada pembentukan bagian-bagian yang berinteraksi satu sama lainnya. Dari sistem merupakan cara untuk menjelaskan sebuah unit keluarga sebagai unit yang berkaitan dan berinteraksi dengan sistem lainnya.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Dengan mempertimbangkan definisi konseptual sebelumnya, yang dimaksud dengan penegasan operasional dari judul “Pemenuhan Fungsi Keluarga *Broken Home* Pada Anak Di Kabupaten Trenggalek Ditinjau dari Hukum Islam dan Teori Sistem Keluarga” adalah

¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hal 4

¹⁵ Ninda Ayu prabasari panglipur Ningsih, et. all., *Kesehatan dan Keperawatan Keluarga*, (Jambi: PT Sunpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 21

bagaimana cara kerja keluarga dalam pemenuhan fungsi keluarga yang mengalami *broken home* atau disorganisasi keluarga. Penegasan operasional mengenai pemenuhan fungsi keluarga melibatkan implementasi tindakan konkret untuk memastikan keluarga dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya seperti pembagian tugas. Yang berfokus pada pemenuhan fungsi pada anak di Kabupaten Trenggalek untuk mendalaminya secara kontekstual dan memberikan kontribusi pemahaman lebih lanjut terkait dampak keluarga *broken home* terhadap pemenuhan fungsi keluarga. Dalam keluarga *broken home*, anak mengalami berbagai ketidakseimbangan dan konflik maka dengan teori sistem keluarga menjadi alat yang berguna untuk memahami dan mengatasi masalah ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat proses penyusunan skripsi lebih mudah, peneliti melakukan penelitian sistematis sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bab I Pendahuluan: Bab ini akan memuat tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi kajian teori dengan memberikan penjelasan tentang pengertian atau landasan teori yang terkait dengan konsep keluarga, pemenuhan fungsi keluarga, anak, *broken home*, hukum Islam dan teori sistem keluarga.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum tentang metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum Islam dan teori sistem keluarga. Bab ini juga membahas lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

Bab IV Hasil Penelitian: Berisi tentang paparan data dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung tentang pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan: Berisi diskusi atau analisis data yang telah dikumpulkan melalui analisis diskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang pemenuhan fungsi keluarga *broken home* pada anak di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari hukum Islam dan teori sistem keluarga.

Bab VI Penutup: Berisi tentang kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penelitian berkaitan dengan masalah penelitian.